



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memandang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tanggap bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dianggap perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat*
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 13 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1986;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 18 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995.

4. Keputusan Menteri Perhubungan dan Kehutanan :

- a. Nomor 0293/O/1978;
- b. Nomor 0196/O/1978;
- c. Nomor 0227b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0436/U/1982;
- j. Nomor 0487/U/1982;
- k. Nomor 0489/U/1982;
- l. Nomor 0490/U/1982;
- m. Nomor 0491/U/1982;
- n. Nomor 054/U/1983;
- o. Nomor 060/U/1983;
- p. Nomor 061/U/1983;
- q. Nomor 080/U/1983;
- r. Nomor 0125/U/1984;
- s. Nomor 082/U/1985;
- t. Nomor 054/O/1987;
- u. Nomor 033/O/1987;
- v. Nomor 036/O/1987.

Menyebutkan : Perundang-undangan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/UNT tanggal 9 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menutupkan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kodifikasi, nomenklatur, fungsi, peranan organisasi dan tata laksana TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0293/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 054/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 056/O/1997.
- (2) Ragan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Mewgaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah

a.	TK	Negeri	131	buah;
b.	SLB	Negeri	30	buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah;
d.	SMU	Negeri	2.553	buah;
e.	SMK	Negeri	742	buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Wd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

DAFTAR LAMPIRAN yang terlampirkan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kependidikan Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Divisi, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi;
11. Departemen Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan upacara.

Ditandatangani dengan adanya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah :

NIP 190344793



1	2	3	4	5	6	7
		11. SMU Negeri 10 Jambi	-	Telukaput	Kabupaten Jambi	11.1.2.4251.23.01.10.3110 11.1.2.4251.23.01.10.3130 11.1.2.4251.23.01.10.3190
		12. SMU Negeri 2 Teluk Lela	-	Teluk Lela	Kabupaten Bungo Teluk	11.1.2.4251.23.01.10.3210 11.1.2.4251.23.01.10.3230 11.1.2.4251.23.01.10.3250
		12. SMU Negeri 2 Banggo	-	Banggo	Kabupaten Sarolangun Banggo	11.1.2.4251.23.01.10.3260 11.1.2.4251.23.01.10.3280